



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2019 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan tidak sesuainya jadwal Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan....

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1949/HK.03-Kpt/03/KPU/XII/2018 tentang Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019, Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :....

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN

NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 14/HK.03.1-
Kpt/1377/KPU-Kot/II/2019 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN

Perubahan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pendistribusian
Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Draf Standar Operasional Prosedur ini adalah :

1. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019 Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
3. Keputusan KPU Nomor 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
4. Keputusan KPU Nomor 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pemilihan Umum Tahun 2019

5. Keputusan KPU Nomor 1266/HK.03.-Kpt/07/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

B. Pengertian

1. Logistik Pemilu yang selanjutnya disebut Logistik adalah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk setiap tingkatan badan penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilu.
2. Penerimaan Logistik yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah proses penyerahan dan penerimaan Logistik Pemilu di gudang KPU Kota Pariaman.
3. Penyimpanan Logistik yang selanjutnya disebut Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan Logistik Pemilu pada gudang atau tempat tertentu sehingga Logistik tersebut tetap dalam kondisi aman dan baik.
4. Pemeliharaan Logistik yang selanjutnya disebut Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan Logistik Pemilu agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara secara efektif, efisien dan akuntabel.
5. Penyortiran Logistik yang selanjutnya disebut Penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, menghitung, dan memisahkan atau memilah surat suara yang diterima dari perusahaan/Penyedia sesuai kebutuhan pengadaan.
6. Pengepakan Logistik yang selanjutnya disebut Pengepakan adalah kegiatan menata dan mengemas surat suara dan perlengkapan lainnya dengan jumlah dan spesifikasi teknis tertentu.
7. Pengamanan Logistik yang selanjutnya disebut Pengamanan adalah kegiatan untuk menjaga/mengamankan Logistik Pemilu agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara secara efektif, efisien dan akuntabel.
8. Penyaluran Logistik yang selanjutnya disebut Penyaluran adalah pengeluaran barang kebutuhan Pemilu dan menyiapkan surat perintah pengeluaran barang.
9. Inventarisasi Logistik yang selanjutnya disebut Inventarisasi adalah kegiatan penghitungan dan pencatatan Logistik Pemilu dalam waktu tertentu yang memberikan informasi mengenai kondisi Logistik Pemilu dan Pemilihan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara.

10. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara yang memuat tentang serah terima barang atau pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.
11. Pendistribusian logistik pemilu adalah pendistribusian/pengangkutan barang-barang keperluan Pemilu dari KPU Kota Pariaman ke PPK, PPS hingga KPPS dan sebaliknya, penarikan dari KPPS, PPS PPK hingga ke KPU Kota Pariaman.
12. Penerimaan barang logistik pemilu adalah penerimaan barang logistik pemilu oleh pejabat penerima barang di KPU Kota Pariaman dan petugas penerima barang di PPK, PPS dan KPPS.
13. Penarikan barang logistik pemilu adalah pengambilan logistik pemilu yang berada di TPS untuk ditarik ke PPS, PPK hingga KPU Kota Pariaman.
14. Monitoring distribusi adalah kegiatan untuk memantau pergerakan pendistribusian barang sampai ke tempat tujuan pada masing-masing tingkatan badan penyelenggara.
15. Pengawalan adalah suatu kegiatan dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan pendistribusian logistik pemilu ke daerah tujuan sampai barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak penerimanya.
16. Pelaporan pendistribusian adalah suatu kegiatan dalam rangka memberi informasi terkait perkembangan pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilu dari perusahaan penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa.
17. Pekerja sortir adalah personil internal KPU Kota Pariaman beserta pelajar dan mahasiswa magang di KPU Kota Pariaman.
18. Pekerja lipat adalah personil internal KPU Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, pelajar dan mahasiswa magang di KPU Kota Pariaman serta warga masyarakat sekitar.
19. Gudang penyimpanan logistik adalah Kantor KPU Kota Pariaman yang terletak di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota pariaman.
20. Gudang logistik adalah tempat penyimpanan logistik Pemilu sebelum didistribusikan.

C. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Maksud dari Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai panduan di internal KPU Kota Pariaman dalam mengelola dan mendistribusikan logistik Pemilihan Umum Tahun 2019. dengan tepat, baik dan benar.

2. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Pengelolaan Logistik Pemilu yang efektif dan efisiensi;
- b. penerimaan, pengepakan, penyimpanan, dan pemeliharaan serta inventarisasi Logistik Pemilu yang lebih baik dan tertib administrasi;
- c. terjaminnya ketersediaan Logistik Pemilu di TPS secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan, dan tepat waktu.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP pengelolaan dan pendistribusian logistik di KPU Kota Pariaman mencakup penerimaan barang, penyimpanan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, monitoring, pengendalian dan pelaporan arus balik logistik.

BAB II PELAKSANAAN

A. Penerimaan Logistik

1. Penerimaan logistik pemilu dilaksanakan oleh panitia penerimaan barang KPU Kota Pariaman.
2. Sebelum menandatangani surat tanda terima barang pejabat penerima terlebih dahulu melakukan :
 - a) Memeriksa jenis barang dan menghitung jumlah koli yang diterima;
 - b) Mencocokkan jenis dan jumlah barang pada label dengan jenis dan jumlah barang pada Surat Perintah Pengiriman (SPP) barang;
 - c) Mencatat dan menuangkan kedalam formulir Berita Acara Pemeriksaan;
 - d) Mencatat dan menuangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam formulir berita acara hasil pemeriksaan;
 - e) Menandatangani BAST barang; dan
 - f) Membuat BAST untuk disampaikan sebagai laporan.

Barang yang telah diterima oleh pejabat/penerima hasil pekerjaan dimasukkan sebagai stok gudang. Dokumen yang perlu dilakukan pengecekan pada saat penerimaan logistik adalah :

1. Daftar alokasi kebutuhan;
2. Surat jalan;
3. Bukti tanda terima barang.

B. Penyimpanan Dalam Gudang

1. Diletakan sedemikian rupa, sehingga mudah dikontrol secara periodik;
2. Disusun berdasarkan jenis barang atau kelompok secara terpisah, sehingga tidak tercampur satu sama lain dan diberi jarak/antara;
3. Disusun berdasarkan daerah, wilayah tujuan dan diberi jarak antara, untuk kelancaran aktifitas kontrol dan pengangkutan barang;
4. Melakukan pencatatan jumlah barang masuk dan keluar gudang.

C. Penyortiran

1. Menyortir dan memisahkan surat suara yang baik dan rusak

Jadwal Sortir surat suara Pemilu 2019 adalah selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 26 Februari s/d 7 Maret 2019 dengan melibatkan personil internal KPU Kota Pariaman, pelajar dan mahasiswa magang di KPU Kota Pariaman bertempat di kantor KPU Kota Pariaman. Namun apabila sortir selesai sebelum tanggal 7 Maret 2019, maka dapat dilanjutkan dengan melipat surat suara.

Penyortiran dan pemisahan surat suara memperhatikan tata tertib penyortiran surat suara yaitu:

- a. Mengisi daftar hadir;
- b. Mengambil dan mengisi form laporan harian kegiatan sortir (form terlampir);
- c. Petugas sortir wajib menggunakan tanda pengenal selama penyortiran surat suara;
- d. Petugas sortir datang tepat waktu;
- e. Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan dilarang merokok ;
- f. Seluruh personel yang terlibat harus berpakaian yang rapi dan sopan;
- g. Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan dilarang membawa anak kecil dan membuat keributan;
- h. Di dalam ruangan penyortiran seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan dilarang membawa :
 - 1) Tas/ransel/kantong plastik dan sejenisnya;
 - 2) Telepon genggam dan kamera; dan
 - 3) Makanan dan minuman.
- i. Personel yang terlibat dalam kegiatan dilarang membawa surat suara keluar dari ruang penyortiran dengan alasan apapun, apabila terdapat personel yang diketahui membawa surat suara keluar ruangan, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Surat suara yang rusak/cacat dipisahkan, dihitung jumlahnya, dan dimasukkan ke dalam amplop/plastik yang telah disediakan serta

dilaporkan kepada pengawas. Surat Suara yang rusak/cacat tidak boleh dikeluarkan dari ruangan sortir.

- k. Pengawas dan/atau petugas kepolisian dapat melakukan pemeriksaan terhadap petugas sortir untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan.

2. Penyortiran dilakukan dengan cara :

- a. Membuka setiap kardus kotak suara dan menghitung jumlah surat suara lembar demi lembar sambil meneliti surat suara dari kerusakan percetakan, kerusakan lembaran kertas, kemungkinan tercampur atau salah kirim, atau hal lain yang membuat surat suara tidak sesuai dengan spesifikasinya.
- b. Apabila jumlah surat suara menjadi berkurang akibat penyortiran, maka dicukupkan kembali dengan mengambil surat suara dari salah satu kardus yang lain dan atau apabila jumlah surat suara berlebih dari jumlah semula, maka kelebihan tersebut disimpan ke dalam salah satu kardus.
- c. Penyortiran surat suara dimulai dari :
 - Surat Suara Anggota DPRD Dapil Kota Pariaman 1;
 - Surat Suara Anggota DPRD Dapil Kota Pariaman 2;
 - Surat Suara Anggota DPRD Dapil Kota Pariaman 3;
 - Surat Suara Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumatera Barat 2;
 - Surat Suara Anggota DPR Dapil Sumatera Barat 2;
 - Surat Suara Anggota DPD;
 - Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Setelah penyortiran selesai dilaksanakan, Panitia membuat Berita Acara Penyortiran dan laporan penyortiran untuk disampaikan pada Sekretaris KPU Kota Pariaman.

3. Penyortiran Formulir C

- a. Memeriksa setiap lembar rangkapan formulir, dengan memperhatikan jumlah lembaran, kebenaran tulisan/cetakan pada setiap lembar dan jenis formulir.
- b. Membagi kebutuhan formulir untuk setiap TPS (di ikat jadi satu ikatan) pada setiap ikatan diberi catatan jenis, jumlah rangkapan, kecamatan serta daerah pemilihan.

4. Pemeriksaan tinta sidik jari

Tinta sidik jari diperiksa dari kemungkinan kerusakan pada tutup botol, isi yang berkurang, masa pakai yang telah melewati tanggal dan hal yang sesuai spesifikasinya.

5. Kebutuhan logistik Pemilu yang lain

Selain surat suara, formulir C dan tinta, semua logistik pemilu harus dilakukan pemeriksaan dan penyortiran terhadap kemungkinan rusak, kurang jumlah dan hal lain yang membuat logistik pemilu tidak dapat digunakan dan atau tidak tercukupi kebutuhan.

Pengepakan alat kelengkapan TPS lain dilakukan dengan cara :

a) Logistik dalam kotak suara

No	Nama	Kebutuhan/ TPS	Keterangan
1	Surat suara	Sesuai DPT/TPS + 2 % + DPTb	1 sampul = 100 lembar
2	Alat dan alas coblos	4 buah/ pasang	Diikat dengan tali plastik
3	Segel	88 buah	Dalam kantong plastik
4	Tinta	2 botol	Dalam kantong plastik
5	Lem	1 botol	Dalam kantong plastik
6	Karet	200 buah	Dalam kantong plastik
7	Tali pengikat	1 gulung/ 2 meter	Untuk pengikatan
8	Sampul	Sesuai kebutuhan	Digulung/ikat dengan karet
9	Kantong plastik	a. Besar 10 b. Sedang 1 c. Kecil 1	Diikat dengan karet
10	Spidol	15 buah (10 kecil, 5 besar)	Diikat dengan karet
11	Ballpoint	7 buah	Diikat dengan karet
12	Formulir BA	-	Diikat dengan tali plastik

b) Logistik diluar kotak suara

No	Nama	Jumlah/ TPS	Keterangan
1	Daftar Calon	1 buah/pemilihan	Digulung/diikat, diberi label
2	DPT	43 rangkap	Untuk masing-masing TPS
3	Tanda pengenal saksi dan KPPS	7KPPS + 2 Satlinmas + 16 Saksi Parpol + 13 Saksi DPD + 2 Saksi PPWP	Diikat dengan karet
4	Buku panduan KPPS	1 buah	Panduan/ Bacaan KPPS
5	Alat bantu tunanetra	1 buah	TPS ada penyandang cacat
6	Bilik suara	4 buah	Diikat dengan tali plastik
7	Surat pemberitahuan / undangan	Sebanyak pemilih	Diikat dengan tali plastik

D. Pelipatan Surat Suara

1. Sebelum melaksanakan pelipatan panitia menyiapkan Aula/Gedung yang dirasa cukup dan representatif untuk melaksanakan proses pelipatan, dengan memperhatikan :
 - a. Daya tampung ruangan Aula KPU Kota Pariaman dan Rumah Pintar Pemilu (RPP), memuat 80 (enam puluh) orang yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang di Aula, 20 (dua puluh) orang di RPP dan 20 (dua puluh) di lorong didepan ruang komisioner bersifat tentatif/menyesuaikan.
 - b. Ventilasi udara dan cahaya yang mencukupi.
 - c. Pintu dan jendela yang dapat dikontrol dan memberikan jaminan keamanan logistik.
 - d. Jarak yang tidak terlalu jauh dari gudang penyimpanan/Kantor KPU Kota Pariaman.
 - e. Pelipatan dilakukan setelah sortir selesai sampai dengan 14 Maret 2019, namun dapat ditambah/disesuaikan apabila tidak selesai dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Pelipatan surat suara dilaksanakan oleh personil internal KPU Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, pelajar dan mahasiswa magang di KPU Kota Pariaman serta warga masyarakat sekitar yang sebelumnya telah diberikan petunjuk dan pelatihan singkat tentang proses pelipatan yang baik dan benar dengan cara :
 - a. Panitia menyerahkan surat suara pada pekerja pelipat surat suara, 1 (satu) box/ kotak untuk setiap kali penyerahan;
 - b. Surat suara yang telah dilipat dihitung dan diikat dengan karet, setiap ikatan terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar surat suara. Penghitungan dan pengikatan surat suara dilaksanakan langsung oleh pekerja pelipat suara yang melakukan proses pelipatan dibawah koordinir dan pengawasan panitia;
 - c. Panitia penerima hasil pelipatan surat suara, memeriksa, dan menghitung kembali setiap ikatan surat suara yang diserahkan oleh pekerja pelipatan surat suara;
 - d. Surat suara yang telah dilipat dan diikat dimasukan kembali ke dalam dus semula tergantung jenis surat suara (setiap dus berisi 2.000 (dua ribu) lembar untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden, 1.000 (seribu) lembar untuk surat suara DPD dan 500 (lima ratus) lembar surat suara untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pariaman;

- e. Penyerahan dan penerimaan surat suara dari panitia ke pekerja pelipat surat suara dicatat dalam formulir khusus yang berisikan sekurang-kurangnya : nomor urut, hari/ tanggal, nama pekerja, jenis kelamin, umur, alamat, jumlah surat suara yang serahkan, jumlah surat suara yang diberikan setelah dilipat dan keterangan.

3. Pengawas

Untuk mengawasi sortir dan lipat dibentuk pengawas sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Anggota KPU Kota Pariaman, Sekretaris KPU Kota Pariaman, dan Kasubbag KPU Kota Pariaman.

E. Pengepakan dan Penyimpanan Surat Suara yang telah dilipat

Pengepakan surat suara yang telah dilipat dan diikat dilaksanakan oleh panitia, dengan cara :

- a. Surat suara yang telah dilipat dan diikat serta dihitung kembali perikatan untuk memastikan kebenaran dan kerapian ikatan;
- b. Memasukan surat suara ke dalam kantong plastik berisi 100 (seratus dua puluh lima) lembar yang terdiri dari 4 (empat) ikatan, dimana masing-masing ikatan berisi 25 (dua puluh lima) lembar, serta disimpan dalam kardus yang tertutup rapat. Pada setiap bagian depan kardus ditulis jumlah lembaran, jumlah ikatan dan jenis surat suara.

F. Penyimpanan Surat suara yang telah dilipat

- a. Surat suara disusun dan dibagi setiap jenis surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pariaman sesuai kebutuhan setiap Daerah Pemilihan;
- b. Setiap kebutuhan 1 (satu) daerah pemilihan disimpan dalam 1 (satu) tumpukan untuk menghindari tercampurnya logistik .

G. Pengepakan Logistik Pemilu Kedalam Kotak Suara dan Pemeriksaan Ulang

Pengepakan logistik ke dalam kotak suara dilaksanakan dalam aula/ gedung yang memenuhi ketentuan dan dirasa cukup untuk memuat seluruh kebutuhan Logistik/kotak suara. Pengepakan dilaksanakan dengan cara, menyusun terlebih dahulu kebutuhan kotak suara untuk setiap TPS, Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Daerah Pemilihan serta dipasang stiker kotak suara (diberi segel).

1. Tahap Pengepakan

Sebelum logistik dikirim/didistribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS secara berjenjang, KPU Kota Pariaman melakukan pengepakan logistik. Tahap Pengepakan merupakan kegiatan menata dan mengemas surat suara dan

perlengkapan lainnya dengan jumlah dan spesifikasi teknis tertentu. Pengepakan dilakukan agar dalam proses identifikasi barang logistik menjadi lebih efektif dan dapat mencegah pertukaran antar jenis barang logistik serta dapat mengurangi kemungkinan kerusakan barang dan kemudahan dalam pengiriman.

KPU Kota Pariaman melakukan pengepakan logistik Pemilu berdasarkan alokasi per TPS dan alokasi logistik untuk PPK dan PPS, dengan melibatkan PPK dan PPS yang bersangkutan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Menghitung surat suara per TPS;
- Menghitung formulir seri model C per TPS;
- Menghitung Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS (sesuai nama pemilih terdaftar di TPS yang bersangkutan);
- Menghitung alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara per TPS;
- Menghitung alat kelengkapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK;
- Mengepak logistik per TPS, dengan pengelompokan sebagai berikut :
 - a. Logistik Pemilu yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah :
 - 1) Surat suara dalam sampul kertas dan disegel;
 - 2) Tinta;
 - 3) Segel;
 - 4) Alat untuk memberi tanda pilihan;
 - 5) Sampul kertas;
 - 6) Karet pengikat surat suara;
 - 7) Kantong plastik;
 - 8) Formulir;
 - 9) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - 10) Alat bantu tuna netra;
 - b. Logistik Pemilu di luar kotak suara dan dikemas tersendiri, adalah :
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan, dan saksi;
 - b. Lem/perekat;
 - c. Ballpoint;
 - d. Gembok;
 - e. Spidol;
 - f. Stiker Nomor kotak suara;
 - g. Daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata pasangan calon, DCT DPR, DCT DPD, DCT DPRD Provinsi, DCT Kota; dan

- h. Salinan Daftar pemilih Tetap, Daftar pemilih tetap Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus.
- Melakukan pengecekan akhir kelengkapan logistik per TPS, sebagai berikut :
 - a. Meminta PPK yang sesuai wilayah kerjanya mengelompokkan kotak suara per PPS pada wilayah kerjanya
 - b. Meminta PPS melakukan pengecekan kelengkapan yang ada di dalam kotak suara, sebelum kotak suara digembok dan disegel, untuk memastikan ketepatan jumlah dan jenis logistik per TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan.

Dalam rangka ketepatan waktu penerimaan logistik, KPU harus mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk penyotiran, pengesetan, dan pengepakan, kemudian selanjutnya penyaluran ke PPK, PPS dan KPPS.

Penetapan batas akhir penerimaan logistik oleh KPU Kota, terutama untuk surat suara dan formulir yaitu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Mengingat untuk kedua jenis logistik tersebut harus dilakukan proses penyotiran, penghitungan dan pengepakan di KPU kota sebelum didistribusikan kepada PPK, PPS, dan KPPS.

Alokasi waktu untuk penyotiran, pengesetan, dan pengepakan selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari. Dengan demikian, logistik dapat didistribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS sejak 15 (lima belas) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara.

Proses Penyotiran, pengesetan, penghitungan, dan pengepakan logistik dapat dilaksanakan secara simultan berdasarkan skala prioritas penyaluran logistik untuk PPK, PPS, dan KPPS dengan ketentuan seluruh logistik tiba di KPU kota secara bersamaan baik yang pengadaanya dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kota.

- c. Pelaksanaan pengepakan dan pengecekan logistik ini pada selama 8 (delapan) hari dimulai tanggal 4 April s/d 11 April 2019 dan pengecekan logistik oleh PPK dan PPS selama 4 (empat) hari dimulai tanggal 12 April s/d 15 April 2019 di Kantor dan Gudang KPU Kota Pariaman.

H. Pendistribusian, Monitoring dan Pengendalian Logistik

1. Perencanaan Pendistribusian Logistik Pemilu

Perencanaan pendistribusian logistik dilakukan KPU Kota Pariaman untuk memastikan logistik sampai ketempat tujuan dengan baik, aman dan tepat waktu. Perencanaan pendistribusian logistik pemilu dimulai pada tanggal 16 April 2019 dengan persiapan sebagai berikut :

a. Penentuan skala prioritas daerah tujuan.

Skala prioritas pendistribusian logistik dilakukan berdasarkan kondisi geografis, jarak, lokasi dan kesulitan transportasi serta tingkat keamanan pendistribusian logistik pemilu. Skala prioritas pendistribusian logistik di Kota Pariaman adalah :

- Kecamatan Pariaman Tengah (Daerah Pemilihan Pariaman 1)
- Kecamatan Pariaman Utara (Daerah Pemilihan Pariaman 2)
- Kecamatan Pariaman Timur (Daerah Pemilihan Pariaman 3)
- Kecamatan Pariaman Selatan (Daerah Pemilihan Pariaman 3)

b. Penentuan Sarana moda transportasi.

Pendistribusian logistik pemilu di KPU Kota Pariaman menggunakan transportasi darat, dimana setiap kecamatan disediakan 1 (satu) unit kendaraan (Mobil Colt Diesel) sebanyak 4 (empat) Unit/ dapat disesuaikan.

c. Melakukan koordinasi dengan pihak/ instansi terkait

Dalam pendistribusian logistik dilakukan koordinasi dengan Pemerintahan Kota Pariaman, BPBD , Kesbang Pol, Satpol PP, Dishub, dan aparat keamanan (TNI dan POLRI) dan Bawaslu Kota Pariaman.

d. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) barang dan Surat Perintah Angkutan (SPA) serta Berita Acara Serah Terima (BAST) barang.

2. Waktu pendistribusian

- a. Pendistribusian logistik dari KPU Kota Pariaman ke PPS se Kota Pariaman dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/ tanggal pemungutan suara pada tanggal 16 April 2019;
- b. Pendistribusian logistik dari PPS ke KPPS dilaksanakan pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019;
- c. Arus balik dari KPPS ke PPS dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, kemudian dilanjutkan dengan arus balik dari PPS ke PPK dan dari PPK ke KPU Kota Pariaman.

3. Pelaksana Pendistribusian

- a. Panitia, bertugas untuk memastikan Logistik Pemilu sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik, tepat dan cukup serta membuat administrasi pendistribusian Logistik;
- b. PPK, mengatur rute/alur distribusi untuk setiap Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pendistribusian dibantu oleh :
 - 1) TNI/Polri, Satpol PP bertugas untuk mengawal/ menjaga dan mengamankan proses pendistribusian Logistik sampai ketempat tujuan;
 - 2) Petugas bongkar muat, bertugas membongkar dan memuat logistik dari gudang ke truk serta dari truk ke tempat pendistribusian.

4. Pendistribusian

Mengingat wilayah Kota Pariaman yang kecil dan semua jalur transportasi sampai kedaerah pendistribusian terjauh dapat dilalui oleh kendaraan dengan baik dan lancar serta memperhatikan azas efisien dan efektifitas, maka pendistribusian logistik pemilu dari KPU Kota Pariaman langsung kepada setiap desa/ kelurahan (PPS) se-Kota Pariaman dengan bantuan PPK.

I. Penyerahan dan Penerimaan Logistik Pemilu

1. Dari KPU Kota Pariaman ke PPK

- a. PPK menerima logistik Pemilu dari KPU Kota Pariaman, meneliti dan mencocokkan dengan surat perintah pendistribusian (SPP) dari KPU Kota Pariaman;
- b. PPK dan KPU Kota Pariaman mendistribusikan logistik Pemilu ke PPS.

2. Dari PPK ke PPS

- a. PPS menerima dan menghitung jumlah kotak/ logistik yang diterima dan mencocokkan dengan BAST dari PPK;
- b. PPS menjaga keamanan logistik Pemilu selama masa penyimpanan di PPS;
- c. PPS mendistribusikan Logistik pemilu pada KPSS sesuai dengan jumlah/ kebutuhan di TPS dan dalam keadaan baik/tidak rusak;
- d. Langkah langkah PPS dalam menerima, menjaga dan mendistribusikan logistik pemilu sebagai berikut :
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Lurah/ Kepala Desa, Panitia Pengawas Lapangan dan Aparat Keamanan;
 - 2) Menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih (model C 6 KPU) paling lambat 1 (satu) hari

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan C6 yang tidak didistribusikan akan dikembalikan ke PPS dengan membuat berita Acara.

3. PPS ke KPPS

- a. KPPS menandatangani BAST perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari TPS.
- b. Melaporkan penerimaan logistik pemilu pada PPS, setelah dilaksanakan pengecekan ulang.
- c. Menjaga keamanan logistik pemilu selama masa penyimpanan dan Penggunaan di TPS.

J. Pengawasan dan pengawasan

Untuk keselamatan dan keamanan logistik pemilu dalam proses pendistribusian diperlukan pengawasan oleh petugas. Pengawasan distribusi logistik Pemilu di Kota Pariaman dilakukan oleh petugas pengawal yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP dan petugas pengawas dari KPU Kota Pariaman dan PPK se Kota Pariaman.

K. Monitoring, Pengendalian dan pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan logistik Pemilu ke tempat tujuan, dilakukan monitoring secara berjenjang, mulai dari tingkat KPU Kota Pariaman, PPK dan PPS se Kota Pariaman. Kegiatan monitoring dan pengendalian dilakukan dengan cara :

1. Mengadakan pertemuan secara periodik untuk membahas, persiapan, penerimaan, sortir dan pelipatan serta pendistribusian logistik Pemilu serta permasalahan yang terjadi;
2. KPU Kota Pariaman meminta laporan penerimaan barang dari PPK se Kota Pariaman;
3. PPK se Kota Pariaman meminta laporan penerimaan barang dari setiap PPS di wilayah kerjanya;
4. PPK melaporkan kendala-kendala yang terjadi di masa penyimpanan logistik pemilu oleh PPS dan pendistribusinya pada KPPS sebelum digunakan pada hari pemungutan dan penghitungan suara;
5. KPU Kota Pariaman menganalisis hasil monitoring untuk dijadikan bahan masukan dalam pengambilan keputusan serta memberikan laporan monitoring berjenjang;
6. KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektor.

L. Pengembalian dan Penyimpanan Logistik

Pengembalian logistik dari PPK ke KPU Kota Pariaman untuk seluruh logistik Pemilu sesuai jadwal. KPU Kota Pariaman menyimpan dan memelihara kotak dan bilik suara untuk digunakan pada Pemilu berikutnya.

BAB III PENUTUP

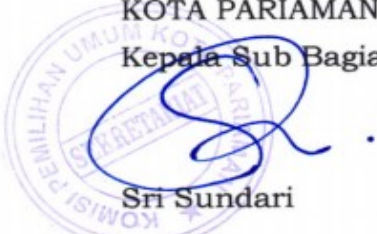
Demikian Standar Operasional Prosedur ini dibuat, sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari